



PUTUSAN

NOMOR 44/Pid.Sus/2017/PT.BGL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **Heri Eriyanto Bin Zuharpen;**
2. Tempat lahir : Manna;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/9 Januari 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raja Khalifah, RT 07, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 2 Juli 2017;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manna, sejak tanggal 3 Juli 2017 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juli 2017 sampai dengan tanggal 25 Juli 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, sejak tanggal 18 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2017;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manna, sejak tanggal 17 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 5 September 2017 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2017;

Halaman 1 dari 12 halaman No. 44/Pid.Sus/2017/PT BGL.



8. Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 3 Desember 2017;

Terdakwa dalam pemeriksaan Perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Manna tanggal 31 Agustus 2017 Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN.Mna. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg Perkara : 18/N.7.13/Euh.2/7/2017 tertanggal 6 Juli 2017 dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu

-----Bahwa Terdakwa **HERI ERIYANTO Bin ZUHARPEN** pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Jl. Damak Rt.12 Kel. Tanjung Mulya Kec. Pasar Manna Kab. Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa menelpon Sdr. Paijo (Sampai saat ini belum tertangkap) untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan mengatakan "*Mang, aku numpang naikkan duit*" (Bang, aku mau mengirimkan uang), lalu dijawab oleh Sadr. Paijo "*kiritkanlah*", kemudian Sdr. Paijo mengirim nomor rekening kepada terdakwa melalui SMS (short message service) kepada terdakwa yang bunyinya "*081801029911534 An. SYOFIARMAN*", kemudian sekira pukul 18.49 Wib terdakwa mengirim uang kepada Sdr. Paijo sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) melalui jasa transfer



di Jl. Iskandar Baksir No. 27 Rt. 3 kelurahan Mulya Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan. Selanjutnya setelah terdakwa mengirim uang tersebut, terdakwa menelpon kembali Sdr. Paijo untuk memberitahukan bahwa terdakwa telah berhasil mentrasfer uang kepada Sdr. Paijo, selanjutnya sekitar pukul 19.32 Wib Sdr. Paijo Mengirimkan SMS (Short Message Service) kepada terdakwa yang berbunyi "*Jalan damak ade pus runda, sebelah ade tiang listrik, dibawah tiang listrik ade makanan anak bungkus choco ships*" (jalan damak ada pos ronda, sebelah ada tiang listrik, dibawah tiang listrik ada makanan anak bungkus choco ships). Setelah menerima pesan tersebut terdakwa pergi kelokasi yang dimaksud untuk mengambil 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu, setelah sampai dilokasi terdakwa langsung menuju tiang listrik, kemudian pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut terdakwa ditangkap oleh Tim Satuan Narkoba Polres Bengkulu Selatan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan plastik bening yang dilakban warna hitam, kemudian dibungkus lagi dengan plastik bening kemudian dibalut dengan tisu warna putih dan dimasukkan kedalam bekas bungkus makanan ringan merk Choco ship seberat 0,14 gram dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type j 5 warna hitam dengan nomor 085832063246.

- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika Jenis Shabu tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 42/10714.00/2017 tanggal 2 Mei 2017 yang dilakukan oleh Kantor Pegadaian UPC Manna, yang ditanda tangani oleh pengelola UPC Manna An PRI ILHAMCAN, SH diketahui beratnya 0,14 (nol koma empat belas) Gram.
- Bahwa Narkotika Jenis Shabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk dilakukan pengujian diLaboratorium Badan Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu.Bahwa berdasarkan pemeriksaan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BADAN POM) Bengkulu dalam sertifikat / laporan pengujian No. 17.090.99.20.05.0091.K tanggal 3 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Firni, Apt, M.kes selaku Manajer teknis pengujian



produk terapeetik, Narkotika, Obtrad dan Produk Komplimen dan Berita Acara Pengujian Barang Bukti PM.01.05.89.05.17.1086 yang dilakukan oleh Dwi Rillah Ukhti, S,Farm, Apt selaku penguji dan staf penguji Terapeetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplimen Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih bening seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram tersebut positif (+) metamfetamin (termasuk narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009).

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin resmi dari pihak berwenang/pemerintah untuk menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

A t a u

Kedua

-----Bahwa Terdakwa **HERI ERIYANTO Bin ZUHARPEN** pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Jl. Damak Rt.12 Kel. Tanjung Mulya Kec. Pasar Manna Kab. Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa menelpon Sdr. Paijo (Sampai saat ini belum tertangkap) untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan mengatakan "*Mang, aku numpang naikkan duit*" (Bang, aku mau mengirimkan uang), lalu dijawab oleh Sadr. Paijo "*kirikkanlah*", kemudian Sdr. Paijo mengirim nomor rekening kepada terdakwa melalui SMS (short message service)



kepada terdakwa yang bunyinya “081801029911534 An. SYOFIARMAN”, kemudian sekira pukul 18.49 Wib terdakwa mengirim uang kepada Sdr. Paijo sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) melalui jasa transfer di Jl. Iskandar Baksir No. 27 Rt. 3 kelurahan Mulya Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan. Selanjutnya setelah terdakwa mengirim uang tersebut, terdakwa menelpon kembali Sdr. Paijo untuk memberitahukan bahwa terdakwa telah berhasil mentrasfer uang kepada Sdr. Paijo, selanjutnya sekitar pukul 19.32 Wib Sdr. Mengirimkan SMS (Short Message Service) kepada terdakwa yang berbunyi “Jalan damak ade pus runda, sebelah ade tiang listrik, dibawah tiang listrik ade makanan anak bungkus choco ships” (jalan damak ada pos ronda, sebelah ada tiang listrik, dibawah tiang listrik ada makanan anak bungkus choco ships). Setelah menerima pesan tersebut terdakwa pergi kelokasi yang dimaksud untuk mengambil 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu, setelah sampai dilokasi terdakwa langsung menuju tiang listrik, kemudian pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut terdakwa ditangkap oleh Tim Satuan Narkoba Polres Bengkulu Selatan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis shabu yang terbungkus dengan plastik bening yang dilakban warna hitam, kemudian dibungkus lagi dengan plastik bening kemudian dibalut dengan tisu warna putih dan dimasukkan kedalam bekas bungkus makanan ringan merk Choco ship seberat 0,14 gram dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type j 5 warna hitam dengan nomor 085832063246.

- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkoba Jenis Shabu tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 42/10714.00/2017 tanggal 2 Mei 2017 yang dilakukan oleh Kantor Pegadaian UPC Manna, yang ditanda tangani oleh pengelola UPC Manna An PRI ILHAMCAN, SH diketahui beratnya 0,14 (nol koma empat belas) Gram.
- Bahwa Narkoba Jenis Shabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk dilakukan pengujian diLaboratorium Badan Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu.Bahwa berdasarkan pemeriksaan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BADAN



POM) Bengkulu dalam sertifikat / laporan pengujian No. 17.090.99.20.05.0091.K tanggal 3 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Firni, Apt, M.kes selaku Manajer teknis pengujian produk terpetik, Narkotika, Obtrad dan Produk Komplimen dan Berita Acara Pengujian Barang Bukti PM.01.05.89.05.17.1086 yang dilakukan oleh Dwi Rillah Ukhti, S.Farm, Apt selaku penguji dan staf penguji Terpetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplimen Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih bening seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram tersebut positif (+) metamfetamin (termasuk narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009).

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin resmi dari pihak berwenang/pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

A t a u

Ketiga

----- Bahwa Terdakwa **HERI ERIYANTO Bin ZUHARPEN** pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa di jl. Raja Khalifah Rt. 07 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, **penyalah guna Narkotika Golongan I untuk diri sendiri** yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu dengan cara terlebih dahulu terdakwa menyiapkan 1 (satu) gelas bekas air mineral kemudian gelas tersebut dibalik dan dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang, kemudian masing-masing



lubang diberi pipet, kemudian salah satu pipet diberi kaca pirek, lalu pada pangkal pirek diberi permen karet supaya tidak bocor, kemudian setelah itu shabu-shabu diletakkan didalam pirek dan pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas yang telah diberi jarum sehingga apinya tidak terlalu besar, setelah itu terdakwa menghisap pipet yang satunya seperti orang merokok secara berulang-ulang.

- Bahwa setelah menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut terdakwa merasakan stamina bertambah dan lebih bersemangat.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba tes urine atas nama HERI ERIYANTO Bin ZUHARPEN Nomor : 445/010/Lab.RSUD HD/V/2017 tanggal 3 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Wena Jayanti, A.Md.Ak Penanggung Jawab Laboratorium RSUD Hasanuddin Damrah pada RSUD Hasanuddin Damrah Kabupaten Bengkulu Selatan Positif (+) *Metamphetamine* (Termasuk dalam Narkotika Gol. I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan reagensia diagnosik serta reagensia laboratorium dan tidak memiliki izin resmi dari pihak berwenang dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa yang bernama **HERI ERIYANTO Bin ZUHARPEN** bersalah melakukan tindak pidana *Menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Kesatu.



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang bernama **HERI ERIYANTO Bin ZUHARPEN** berupa pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** subsidiair **3 (tiga) bulan** kurungan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang terbungkus dengan plastik bening yng dilakban warna hitam, kemudian dibungkus lagi dengan plastic bening, kemudian dibalut dengan tisu warna putih dan dimasukkan kedalam bekas bungkus makanan ringan merk choco ships seberat 0,14 gram.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung type J 5 warna hitam dengan nomor 085832063246.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 31 Agustus 2017 Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN.Mna. telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Heri Eriyanto Bin Zuharpen** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penyalahguna narkoba golongan I bagi diri-sendiri** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang dilakban warna hitam, kemudian dibungkus lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastik bening, kemudian dibalut dengan tisu warna putih dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus makanan ringan merk Choco Chips seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung type J 5 warna hitam dengan nomor 085832063246;

Dirampas untuk negara;

Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Manna tertanggal 5 September 2017 sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 4/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Mnal. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 September 2017 secara patut dan saksama ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 5 September 2017, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna tanggal 6 September 2017, yang pada pokoknya isinya menyatakan Jaksa Penuntut Umum berkeberatan atas amar putusan yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I, karena dari fakta yang diperoleh dipersidangan, Terdakwa telah membeli satu paket kecil shabu seberat 0,14 gram dari Paijo, yang menurut keterangan Terdakwa untuk digunakan sendiri, oleh karena itu seharusnya yang terbukti adalah dakwaan pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Manna dengan suratnya tertanggal 5 Sptember 2017 Nomor 4/Akta.Pid/2017/PN.Mna. telah memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi masing-masing selama 7 hari kerja terhitung sejak tanggal 5 Sptember 2017

Halaman 9 dari 12 halaman No. 44/Pid.Sus/2017/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan tanggal 14 September 2017 secara patut dan seksama ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keberatan Jaksa Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa dari putusan aquo dihubungkan dengan Memori Banding Jaks Penuntut Umum diperoleh kesimpulan, jumlah shabu yang telah dibeli oleh Terdakwa untuk digunakannya sendiri adalah 0,14 gram, namun demikian apabila dilihat dari jumlah Narkotika tersebut diatas, didalam mempertimbangkan suatu dakwaan demi rasa keadilan, Majelis Hakim harus dapat melihat dakwaan mana yang paling tepat untuk dianggap terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu keberatan Jaksa Penuntut Umum harus ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis HakimTingkat Banding meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN.Bgl. tanggal 31 Agustus 2017 in casu berkas perkara yang dimintakan banding, dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 5 Sptember 2017, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusan Nomor : 77/Pid.Sus/2017/PN.Mna. tanggal 31 Agustus 2017 yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika untuk Diri Sendiri dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai Amar putusan yang menyatakan Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, yang harus diperbaiki ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa hanya seberat 0,14 gram, adlah adil apabila pidana yang dijatuhkan dikurangi dari Amar putusan aquo yang akan ditentukan didalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan sedangkan menurut Pengadilan Tinggi Bengkulu tidak terdapat alasan untuk Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka harus dinyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki Amar putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN.Mna, tanggal 31 Agustus 2017 yang dimintakan banding ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
- Menetapkan masa tahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN.Mna, tanggal 31 Agustus 2017 untuk selebihnya ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 oleh kami KUSNAWI MUKHLIS, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, LIDYA SASANDO PARAPAT, S.H, MH. dan ELYTA RAS GINTING, S.H L.L.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, Nomor : 44/Pen.Pid.Sus/2017/PT.BGL,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 September 2017, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota serta NAZORI, SH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS.

LIDYA SASANDO P, SH.MH.

KUSNAWI MUKHLIS, SH.

ELYTA RAS GINTING, SH.LLM.

PANITERA PENGGANTI:

NAZORI, S.H.

Halaman 12 dari 12 halaman No. 44/Pid.Sus/2017/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)